



SIARAN PERS

EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN EVALUASI TAPAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DI PULAU KELASA

13 Februari 2025

Nomor: 001/SP/HM 00 04/BHKK/II/2025

BAPETEN menerima permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir TMSR500 yang berlokasi di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Permohonan ini diajukan PT Thorcon Power Indonesia (TPI) dengan Nomor Registrasi 1200001.25 Tertanggal 21 Januari 2025 melalui Sistem Perizinan BAPETEN (BALIS - BAPETEN *Licensing dan Inspection System Online*). TMSR500 merupakan reaktor nuklir (PLTN) generasi lanjut berkapasitas 500 MWe, yang menggunakan garam cair sebagai bahan bakar dan media pendingin.

Persetujuan Evaluasi Tapak dari BAPETEN dipersyaratkan sebelum pemohon melakukan kegiatan evaluasi tapak di lokasi tertentu. Persetujuan ini memastikan bahwa perencanaan evaluasi tapak yang tertuang dalam Program Evaluasi Tapak dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak telah sesuai ketentuan. Dalam acara secara simbolik Penyerahan Dokumen Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN Pulau Kelasa yang diselenggarakan pada 13 Februari 2025 di Kantor BAPETEN Jakarta, Plt. Kepala BAPETEN Sugeng Sumbarjo menyatakan bahwa persetujuan ini merupakan langkah awal dalam proses perizinan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (reaktor nuklir). Tapak calon pembangkit listrik tenaga nuklir (reaktor nuklir) merupakan faktor penting yang mempengaruhi keselamatan pembangkit listrik tenaga nuklir (reaktor nuklir). Evaluasi tapak bertujuan untuk memastikan kelayakan lokasi (tapak) dalam menghadapi potensi dampak bahaya eksternal bagi pembangkit listrik tenaga nuklir (reaktor nuklir), yang ditinjau berdasarkan 6 (enam) aspek yaitu aspek kegunaan, aspek kegunungapian, aspek hidrologi dan aspek meteorologi, aspek kejadian akibat ulah manusia, dan aspek dispersi.

Perizinan pembangunan reaktor nuklir di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (reaktor nuklir) wajib mengikuti tahapan perizinan, yaitu izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning, dan izin operasi.

BAPETEN melakukan evaluasi dan penilaian pemenuhan persyaratan yang tertuang dalam dokumen Program Evaluasi Tapak dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak serta verifikasi lapangan sesuai standar layanan yang ditetapkan. Proses evaluasi, penilaian dan verifikasi dilakukan oleh Evaluator BAPETEN dan pakar/praktisi yang kompeten untuk memastikan terjaminnya keselamatan dalam pembangunan PLTN di Indonesia.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pranata Humas Madya KF Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**



Peran Aktif BAPETEN dalam Pendampingan Hukum Terkait Penemuan Zat Radioaktif Tak Berizin di Probolinggo, Jawa Timur

17 Februari 2025

Nomor: 002/SP/HM 00 04/BHKK/II/2025

BAPETEN sebagai badan pengawas memiliki tugas pokok untuk menyusun regulasi, menerbitkan izin serta melaksanakan inspeksi terhadap pemanfaatan nuklir di Indonesia. Sebagai bagian dari tugas pengawasan, upaya penegakan hukum juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, pekerja dan lingkungan. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum BAPETEN adalah dilakukannya pendampingan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam menyelenggarakan kegiatan penegakan hukum ketenaganukliran.

Pada 6 Februari 2025 di Probolinggo Jawa Timur, BAPETEN yang diwakili oleh Sumedi sebagai Ketua Tim Inspeksi, Muhammad Sujana Prawira sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum, beserta anggota tim inspeksi melaksanakan pendampingan terhadap Dittipidter Bareskrim Polri dalam pemeriksaan barang bukti perkara ketenaganukliran dugaan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 jo. Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sebagaimana diubah dengan Pasal 43 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja. Pemeriksaan barang bukti yang diselenggarakan oleh Penyidik Bareskrim Polri ini merupakan bagian dari pelimpahan berkas perkara ketenaganukliran PT GTI kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kab. Probolinggo.

Upaya penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan inspeksi yang telah dilakukan oleh BAPETEN pada 26 Juni 2024, dimana ditemukan 14 zat radioaktif tidak berizin di dalam gudang radioaktif PT KL (Persero) yang berada dalam kondisi pailit dan status kepemilikannya berada pada PT. GTI

Mengingat barang bukti yang ada berupa zat radioaktif, maka berdasarkan dengan regulasi, dengan merujuk pada Pasal 45 ayat (1) KUHP, Kejari Kab. Probolinggo menitipkan barang bukti tersebut kepada BAPETEN melalui Berita Acara Penitipan Barang Bukti Kejari Kab. Probolinggo.

Selanjutnya dilakukan pengangkutan barang bukti oleh BAPETEN dari gudang radioaktif PT KL (Persero) (Dalam Pailit) di Probolinggo ke fasilitas penyimpanan sementara zat radioaktif di BAPETEN, Jakarta sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kegiatan penegakan hukum ini merupakan komitmen dari BAPETEN untuk selalu bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya rasa aman dan selamat dalam pemanfaatan nuklir di Indonesia.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pranata Humas Madya KF Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**



BAPETEN Terbitkan Persetujuan Evaluasi Tapak PLTN di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung

6 Agustus 2025

Nomor: 003/SP/HM 00 04/BHKK/VIII/2025

BAPETEN sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, telah menyelesaikan proses evaluasi terhadap permohonan Persetujuan Evaluasi Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon 500 di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung yang diajukan oleh PT Thorcon Power Indonesia (PT. TPI) pada 21 Januari 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BAPETEN telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025.

Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono menyatakan bahwa evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula 1 (satu) tahun menjadi 126 hari kerja. Hal ini menunjukkan komitmen BAPETEN untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir (PLTN) secara selamat dan efisien. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

Melalui keputusan Kepala BAPETEN tersebut, maka PT. TPI dapat melaksanakan kegiatan evaluasi tapak PLTN sesuai dengan dokumen Program Evaluasi Tapak (PET) dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (SMET) yang diajukan oleh PT TPI. PET mencakup rencana kerja kegiatan untuk mengevaluasi kelayakan tapak dalam menghadapi potensi dampak bahaya eksternal bagi reaktor nuklir. Dampak bahaya eksternal yang akan dievaluasi terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu aspek kegempaan, aspek geoteknik, aspek kegunungpian, aspek meteorologi dan hidrologi, aspek kejadian akibat ulah manusia, dan aspek dispersi zat radioaktif. Adapun SMET

berisi kerangka kerja atau sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh proses evaluasi tapak yang direncanakan untuk pembangunan PLTN.

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik BAPETEN, Ishak menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan prinsip dan pondasi dari seluruh proses pengawasan BAPETEN. BAPETEN berkomitmen dalam transparansi dan independensi untuk pengawasan dan pemenuhan terhadap kebutuhan informasi publik. Terkait dengan informasi publik tersebut, dapat diakses melalui menu pojok pengawasan PLTN di bapeten.go.id.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pengelola Kegiatan KF Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**



Penemuan dan Pengamanan Material Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium 137 (Cs-137)

22 Agustus 2025

Nomor: 004/SP/HM 00 04/BHKK/VIII/2025

Menindaklanjuti informasi mengenai adanya kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) dalam produk udang beku yang diproses PT. BMS asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemantauan gabungan (*joint investigation and monitoring*) di pabrik udang (PT. BMS).

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hasil pengukuran laju paparan di area pabrik udang beku (PT. BMS) menunjukkan keberadaan kontaminasi Cs-137 di area pabrik tersebut. Saat ini BAPETEN tengah melakukan upaya investigasi terhadap sumber kontaminasi Cs-137 tersebut.
- b. Dalam upaya penyelidikan, BAPETEN melakukan monitoring radiasi di area yang lebih luas dan menemukan adanya paparan radiasi yang signifikan di tempat pengumpulan besi bekas di kawasan tersebut. Penyelidikan menemukan adanya material logam yang terindikasi mengandung zat radioaktif Cs-137. BAPETEN bersama POLRI telah melakukan pengamanan sementara terhadap tempat pengumpulan besi bekas tersebut dengan memasang garis polisi.
- c. BAPETEN memperluas cakupan monitoring radiasi di kawasan secara lebih luas dalam radius 2 km, dan menemukan 2 (dua) lokasi lain yang menunjukkan adanya laju dosis radiasi yang tinggi. BAPETEN dan POLRI telah memasang garis polisi sebagai langkah pengamanan sementara, sebelum dilakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.
- d. BAPETEN dan POLRI melaksanakan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari asal sumber kontaminasi dan sebaran material Cs-137 tersebut.

e. Informasi terkait perkembangan situasi akan disampaikan selanjutnya.

BAPETEN berkomitmen untuk memastikan dan menjamin keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menghubungi kami baik melalui media sosial resmi BAPETEN maupun email di info@bapeten.go.id.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pengelola Kegiatan KF Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**



Kolaborasi BAPETEN dan DJBC dalam Menjaga Wilayah NKRI dari Masuknya Produk Impor Terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium 137 (Cs-137)

**21 September 2025
Nomor: 005/SP/HM 00 04/BHKK/IX/2025**

Setelah BAPETEN dan DJBC berhasil mencegah masuknya produk impor terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium 137 (Cs-137) ke NKRI pada 11 September 2025, dan telah dilakukan reeksport terhadap kontainer berisi produk impor terkontaminasi tersebut ke negara asal (Filipina), pada tanggal 21 September 2025 kolaborasi BAPETEN dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok kembali berhasil mencegah masuknya produk impor terkontaminasi Zat Radioaktif Cesium 137 (Cs-137) ke NKRI.

Menindaklanjuti informasi hasil pembacaan *Radiation Portal Monitor* (RPM) yang terpasang di Pelabuhan Tanjung Priok yang menunjukkan adanya kenaikan nilai cacah radiasi di atas ambang yang ditetapkan sehingga memicu alarm pada 5 (lima) kontainer dari total 9 (sembilan) kontainer produk impor, maka pada 21 September 2025 Tim MEST (*Mobile Expert Support Team*) BAPETEN ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan (*secondary inspection*) untuk memastikan hasil pembacaan RPM serta mengetahui sumber penyebab kenaikan nilai cacah tersebut.

1. Informasi yang diterima dari KPU Bea Cukai Tanjung Priok bahwa berdasarkan dokumen, kontainer impor berisi *zinc concentrate powder* berasal dari negara Filipina, yang secara alami seharusnya tidak akan memicu alarm di unit RPM.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa seluruh kontainer yang memicu alarm RPM (sebanyak 5 kontainer dari 9 kontainer) memberikan paparan laju dosis radiasi yang jauh lebih tinggi dari nilai laju dosis latar (hingga 210 kali nilai laju dosis latar). Pemeriksaan lebih lanjut dengan peralatan identifikasi radionuklida menunjukkan bahwa keseluruhan paparan radiasi tersebut diakibatkan adanya keberadaan nuklida Cesium 137 (Cs-137) di dalam kontainer. Untuk memastikan bahwa nuklida Cs-137 terdapat di dalam kontainer atau

- merupakan kontaminasi di dinding luar kontainer, maka tim MEST melakukan tes usap yang menunjukkan bahwa dinding luar kontainer bebas kontaminasi, sehingga dapat dipastikan bahwa nuklida Cs-137 berada di dalam kontainer.
- Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap 4 (empat) kontainer yang tidak memicu alarm di unit RPM juga menunjukkan bahwa keempat kontainer memberikan nilai paparan paparan laju dosis radiasi yang melebihi nilai laju dosis latar. Hasil identifikasi radionuklida serta tes usap juga menunjukkan bahwa keseluruhan paparan radiasi tersebut diakibatkan adanya keberadaan nuklida Cesium 137 (Cs-137) di dalam kontainer.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka BAPETEN merekomendasikan untuk mengembalikan seluruh kontainer ke negara asal yaitu Filipina, karena terbukti terdapat kontaminasi nuklida Cs-137 di dalam kontainer tersebut.
 4. KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan pihak importir akan segera memproses pengembalian seluruh kontainer terkontaminasi ke negara asal.

Narahubung:

1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)

2) Pranata Humas Madya – Kelompok Fungsi Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)

Media Sosial:

Instagram: bapeten

Facebook: BAPETEN

X: bapetenRI

Tiktok: bapetenri

Youtube: BAPETENina



Siaran Pers

Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Kontaminasi Cesium 137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande

26 September 2025

Nomor: 006/SP/HM 00 04/BHKK/IX/2025

Untuk menangani adanya kontaminasi Cesium 137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Kabupaten Serang, Banten, BAPETEN melakukan pengawasan pelaksanaan relokasi material terkontaminasi Cs-137 pada tanggal 23 September 2025 yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Tim Satuan Kimia, Biologi, Radiologi dan Nuklir (KBRN) Brimob. Kegiatan ini disaksikan secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup yang didampingi oleh Deputi bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Haendra Subekti, Plh. Deputi bidang Perizinan dan Inspeksi dan Tim Satuan Tanggap Darurat (STD) BAPETEN.

Untuk menjamin keselamatan petugas penanganan dan memastikan pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, BAPETEN dan BRIN menetapkan garis perimeter keselamatan dan keamanan, *single access control* (SAC), pengaturan waktu kerja dan pengendalian dosis radiasi personel di lapangan.

Relokasi material terkontaminasi Cs-137 dilaksanakan dengan memindahkan kepingan logam seberat 700kg dari lokasi pengumpulan besi bekas menuju ke lokasi penyimpanan sementara PT. Peter Metal Technology (PMT) serta dilakukan pemasangan tanda rambu pembatas bahaya radiasi. Setelah dilakukan relokasi material terkontaminasi, lokasi pengumpulan besi bekas dinyatakan telah bebas dari kontaminasi dan bisa kembali dipergunakan untuk keperluan masyarakat. Pada akhir kegiatan relokasi, dilakukan pengukuran kontaminasi ke seluruh petugas penanganan dan dekontaminasi mobil truk pengangkut sumber pencemar oleh tim KBR-Gegana.

BAPETEN juga melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan warga terdampak, dan pekerja pabrik PT Bahari Makmur Sejati (PT. BMS). Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Serang, Puskesmas Cikande, RSUP Fatmawati, RS Kanker Dharmais, dan BRIN. Bagi warga terdampak yang berdasarkan pengecekan *Whole Body Counting* (WBC) terbukti terkontaminasi internal, maka diberikan *treatment* berupa pemberian pil *prussian blue* oleh Puskesmas Cikande, untuk membantu mengeluarkan zat radioaktif dari dalam tubuh.

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Haendra Subekti menegaskan urgensi peran aktif BAPETEN dalam kegiatan penanganan kontaminasi Cs-137 di KIM Cikande ini. Haendra menyatakan, “BAPETEN berperan aktif dalam kegiatan penanganan kontaminasi di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande ini sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk memastikan bahwa kegiatan penanganan dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan, demi terjaminnya keselamatan petugas penanganan, masyarakat, dan lingkungan hidup”.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pranata Humas Madya, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**

Media Sosial:

Instagram: bapeten

Facebook: BAPETEN

X: bapetenRI

Tiktok: bapetenri

Youtube: BAPETENina



SIARAN PERS
Executive Meeting dan Anugerah BAPETEN 2025
Strategi Pengawasan Pembangunan PLTN dalam Rangka Menuju Net Zero
Emission

Tanggal 27 Oktober 2025
Nomor: 007/SP/HM 00 04/BHKK/IX/2025

BAPETEN kembali menyelenggarakan kegiatan **Executive Meeting dan Anugerah BAPETEN 2025** dengan tema “Strategi Pengawasan Pembangunan PLTN dalam Rangka Menuju *Net Zero Emission*.” Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengawasan pembangunan **Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)** di Indonesia agar terlaksana secara **Aman, Andal, dan Berkelanjutan**.

Dalam laporan kegiatannya, Zulkarnain S.T, M.T. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif selaku Ketua Panitia *Executive Meeting 2025* menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan di bidang ketenaganukliran untuk membahas arah kebijakan, tantangan, dan langkah-langkah pengawasan pembangunan PLTN di Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Jakarta ini menghadirkan serangkaian pembicara kunci (*Keynote Speaker*) dan Panelis dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, antara lain:

1. **Menteri Diktisaintek, Prof. Brian Yulianto, M. Eng., Ph.D.**, yang menyampaikan "Industri Strategis dan SDM Pendukungnya".
2. **Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan, M. D. S., M. S. P.**, yang membahas "Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional dalam Mendukung Pengawasan dan Pembangunan PLTN yang Aman dan Berdaulat".
3. **Wakil Menteri ESDM, Ir. Yuliot Tanjung, M.M.**, dengan pemaparan mengenai "Posisi Strategis PLTN dalam Peta Jalan Transisi Energi Indonesia".

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel dengan tema “*Kesiapan SDM Indonesia Menyongsong PLTN sebagai Pilihan Transisi Energi*” yang juga menjadi bagian penting dari pertemuan ini. Diskusi tersebut menyoroti kesiapan pembentukan **NEPIO**, peran **BUMN** dalam penyiapan SDM yang relevan, serta kontribusi **universitas** dalam pengembangan riset

dan inovasi di bidang ketenaganukliran. Diskusi Panel ini dimoderatori Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, S.T, M.T. dengan panelis dari berbagai latar untuk memberikan perspektif mendalam, yaitu:

1. **Ir. Budhi Setiawan, S.T., M.T., IPM, QRMP** - Kepala Satuan *Technology Development and Aset Management* PT. PLN Indonesia Power; menyoroti kebutuhan kritis SDM bersertifikasi internasional, seperti operator reaktor, dan kesiapan BUMN dalam memulai program pelatihan besar-besaran.
2. **Dr. Ir. Agus Puji Prasetyono, M. Eng., IPU** - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN); menekankan perlunya pemetaan SDM secara kuantitatif dan kualitatif yang selaras dengan visi energi nasional.
3. **Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU** - Ketua Departemen Teknik Nuklir UGM; menegaskan kesiapan dunia pendidikan dan pentingnya penyesuaian kurikulum untuk teknologi mutakhir, serta peningkatan kualitas SDM pengawasan di BAPETEN.

Masih dalam rangkaian kegiatan ini, BAPETEN juga menyelenggarakan **Anugerah BAPETEN 2025** sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang izin yang menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Penghargaan diberikan kepada **557 fasilitas** di berbagai bidang yang mencakup Fasilitas Penelitian dan Industri, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Laboratorium Dosimetri Eksterna, serta Fasilitas yang telah menerapkan Optimisasi Keselamatan Radiasi pada Pasien Radiologi. Dari jumlah tersebut, 50 fasilitas terbaik diundang secara langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut didasarkan pada Penilaian yang dilakukan secara komprehensif oleh Tim Penilai BAPETEN, dengan mempertimbangkan hasil inspeksi, pemantauan dosis radiasi, kinerja kedaruratan nuklir, serta kepatuhan dalam proses perizinan.

Kegiatan ini secara resmi di buka oleh Plt. Kepala BAPETEN, Ir. Zainal Arifin, M.T. yang dalam sambutannya menekankan komitmen Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan salah satu opsi strategis yang mulai mengemuka adalah pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik (PLTN). Pembangunan PLTN menghadirkan potensi kontribusi besar terhadap desentralisasi biaya karbon dan keamanan pasokan listrik dalam jangka panjang. Pembangunan PLTN bukan sekadar proyek teknologi, namun juga merupakan upaya nasional yang menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi kebijakan, regulasi, infrastruktur, maupun sistem pengawasan. Dalam konteks inilah, fungsi pengawasan keselamatan nuklir menjadi sangat krusial. Badan pengawas dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi hingga pasca operasi dan dekomisioning PLTN, dilakukan dengan standar keselamatan, keamanan, dan proteksi radiasi tertinggi. Risiko teknis, keselamatan, lingkungan, dan sosial perlu dikelola dengan pengawasan yang ketat, akuntabel, dan independen.

Selanjutnya Zainal juga menekankan bahwa Strategi Pengawasan Pembangunan PLTN harus berorientasi pada pendekatan berbasis risiko, transparansi, dan kolaborasi. "Kita perlu memperkuat kerangka regulasi nasional, memperbarui kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta memanfaatkan teknologi digital dan data analitik dalam mendukung efektivitas pengawasan. Selain itu, komunikasi risiko kepada publik dan keterlibatan

masyarakat juga menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan dan penerimaan sosial terhadap program nuklir nasional”, tegas Zainal.

Lebih lanjut, dalam sambutan penutupan kegiatan ini, Zainal menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, termasuk regulator, operator, lembaga penelitian, industri, dan akademisi, serta komunikasi publik yang terbuka guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap program energi nuklir nasional. “BAPETEN berkomitmen mendukung langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekosistem nuklir nasional serta meningkatkan pengawasan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap inovasi teknologi”, pungkash Zainal.

Melalui kegiatan *Executive Meeting* 2025, dihasilkan berbagai **rekomendasi strategis** yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pengawasan pembangunan PLTN di Indonesia. Harapannya, hasil ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan **transisi energi yang aman dan berkelanjutan**, sekaligus mempercepat langkah Indonesia menuju **kemandirian energi nasional berbasis teknologi nuklir**.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)
- 2) Pranata Humas Madya – Kelompok Fungsi Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)

Media Sosial:

Instagram: bapeten

Facebook: BAPETEN

X: bapetenRI

Tiktok: bapetenri

Youtube: BAPETENina



SIARAN PERS

BAPETEN Amankan Zat Radioaktif “Terabaikan”

Tanggal 30 Oktober 2025

Nomor: 008/SP/HM 00 04/BHKK/IX/2025

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran BAPETEN mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui penyusunan regulasi, penerbitan izin, serta pelaksanaan inspeksi. Sebagai bagian dari tusi pengawasan, upaya penegakan hukum juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, pekerja dan lingkungan. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan BAPETEN adalah pengamanan terhadap zat radioaktif sebagai objek pengawasan yang tidak dikelola dengan baik oleh pemegang izin.

Berdasarkan informasi yang diterima BAPETEN, terkait dugaan adanya pengabaian zat radioaktif yang berada dalam penguasaan PT. DNA Pradhana Persada (PT. DPP) yang memiliki izin dengan kualifikasi sebagai importir, maka dilakukan pengamanan terhadap sejumlah 62 (enam puluh dua) zat radioaktif pada 25 Oktober 2025 yang berlokasi di Tangerang, Banten. Pengamanan yang dilakukan sebagai bentuk tindakan terukur guna memastikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dan lingkungan ini dilaksanakan di sebuah Ruko di Tangerang, mengingat kondisi zat radioaktif berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kegiatan pengamanan ini merupakan pelaksanaan amanah Ps. 141 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, yang memberikan kewenangan kepada Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap (1) keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup; atau (2) keamanan Zat Radioaktif. Sebelum dilakukan pengamanan, BAPETEN telah beberapa kali melakukan upaya untuk mengontak Pimpinan PT. DPP, akan tetapi tidak mendapatkan respon sebagaimana diharapkan.

Berdasarkan sistem perizinan BAPETEN (*Balis Online*), PT. DPP diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan penyimpanan, mengingat sejumlah zat radioaktif yang diamankan terbukti tidak dilaporkan dan tercatat dalam sistem *Balis Online*.

Kemudian, sebagai bentuk implementasi dari Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Inspektur BAPETEN mengangkut dan menyimpan seluruh zat radioaktif yang berada dalam penguasaan PT. DPP dalam fasilitas

penyimpanan sementara yang berada dalam pengawasan BAPETEN. Di samping pengamanan zat radioaktif, BAPETEN juga mengambil upaya pelaporan kasus ini ke Bareskrim POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut.

Upaya BAPETEN untuk mengamankan zat radioaktif yang diabaikan oleh pemiliknya, dan upaya pelaporan kepada pihak berwajib menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, Ishak (+62 812-9798-2838)**
- 2) Pranata Humas Madya – Kelompok Fungsi Komunikasi Publik, Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**

Media Sosial:

Instagram: bapeten

Facebook: BAPETEN

X: bapetenRI

Tiktok: bapetenri

Youtube: BAPETENina